



SALINAN

BUPATI LAMONGAN
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN BUPATI LAMONGAN
NOMOR 14 TAHUN 2019

TENTANG

SANITASI TOTAL BERBASIS MASYARAKAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LAMONGAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka memperkuat perilaku hidup bersih dan sehat, mencegah penyebaran penyakit berbasis lingkungan, meningkatkan derajat kesehatan masyarakat, serta meningkatkan akses air minum dan sanitasi dasar, perlu menyelenggarakan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Sanitasi Total Berbasis Masyarakat.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Diumumkan dalam Berita Negara pada tanggal 8 Agustus 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);

2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Perencanaan Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4161);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
8. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);

9. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor : 492/Menkes/Per/IV/2010 tentang Persyaratan Kualitas Air Minum;
10. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor : 2269/Menkes/Per/XI/2011 tentang Pedoman Pembinaan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 755);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 4 Tahun 2018 tentang Pedoman Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Kabupaten Lamongan Tahun 2018 Nomor 4).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG SANITASI TOTAL BERBASIS MASYARAKAT.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Lamongan.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Lamongan.
3. Bupati adalah Bupati Lamongan.
4. Sanitasi Dasar adalah sarana sanitasi rumah tangga yang meliputi sarana buang air besar, sarana pengelolaan sampah dan limbah rumah tangga.
5. Sanitasi Total adalah kondisi ketika suatu komunitas stop buang air besar sembarangan, cuci tangan pakai sabun, mengelola air minum rumah tangga, mengelola sampah padat dengan benar dan mengelola limbah cair rumah tangga dengan aman.
6. Komunitas adalah kelompok masyarakat yang berinteraksi secara sosial berdasarkan kesamaan kebutuhan dan nilai-nilai untuk merubah tujuan.

7. Sanitasi Total Berbasis Masyarakat yang selanjutnya disingkat dengan STBM adalah pendekatan untuk merubah perilaku higienis dan sanitasi melalui pemberdayaan masyarakat dalam pemucuan.
8. Buang Air Besar selanjutnya disingkat BAB adalah perilaku buang air besar yang dilakukan oleh masyarakat pada sembarang tempat/tempat terbuka.
9. Stop Buang Air Besar Sembarangan adalah kondisi ketika setiap individu dalam komunitas tidak BAB sembarangan.
10. Cuci Tangan Pakai Sabun adalah perilaku mencuci tangan dengan menggunakan sabun dan air bersih yang mengalir.
11. Pengelolaan Air Minum Rumah Tangga adalah suatu proses pengelolaan, penyimpanan dan pemanfaatan air minum dan air yang digunakan untuk produksi makanan dan keperluan oral lainnya seperti: berkumur, sikat gigi, persiapan makanan/minuman bayi.
12. *Open Defecation Free* (ODF) adalah kondisi ketika setiap individu dalam komunitas tidak BAB sembarangan.
13. Jamban Sehat adalah fasilitas pembuangan tinja yang efektif untuk memutus mata rantai penularan penyakit.
14. Pengelolaan Sampah Rumah Tangga adalah proses pengelolaan sampah dengan aman pada tingkat rumah tangga dengan mengedepankan prinsip mengurangi, memakai ulang dan mendaur ulang.
15. Pengelolaan Sampah Yang Aman adalah pengumpulan, pengangkutan, pemrosesan, pendaurulangan atau pembuangan dari material sampah dengan cara yang tidak membahayakan kesehatan masyarakat dan lingkungan.
16. Pengelolaan Limbah Cair Rumah Tangga adalah proses pengelolaan limbah cair yang aman pada tingkat rumah tangga untuk menghindari terjadinya genangan air limbah yang berpotensi menimbulkan penyakit berbasis lingkungan.
17. Peningkatan Kebutuhan Sanitasi adalah upaya sistematis untuk meningkatkan kebutuhan menuju perubahan perilaku yang higienis dan saniter.
18. Peningkatan Penyediaan Sanitasi adalah meningkatkan dan mengembangkan percepatan penyediaan akses terhadap produk dan layanan sanitasi yang layak dan terjangkau dalam rangka membuka dan mengembangkan pasar sanitasi.

19. Penciptaan Lingkungan Yang Kondusif adalah menciptakan kondisi yang mendukung tercapainya sanitasi total melalui dukungan kelembagaan, regulasi dan kemitraan antar pelaku STBM termasuk di dalamnya pemerintah, masyarakat, lembaga swadaya masyarakat, institusi pendidikan, institusi keagamaan dan swasta.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN Pasal 2

Maksud disusunnya Peraturan Bupati ini sebagai acuan dalam penyusunan perencanaan, pelaksanaan, pemantauan serta evaluasi yang terkait dengan STBM di Daerah.

Pasal 3

Tujuan STBM mencapai kondisi sanitasi total melalui pemberdayaan masyarakat agar terjadi perubahan perilaku higienis dan sanitasi pada masyarakat.

BAB III PROGRAM SANITASI TOTAL BERBASIS MASYARAKAT Pasal 4

- (1) Program STBM meliputi 5 (lima) pilar yaitu:
 - a. Stop Buang Air Besar Sembarangan;
 - b. Cuci Tangan Pakai Sabun;
 - c. Pengelolaan Air Minum Rumah Tangga;
 - d. Pengelolaan Sampah Rumah Tangga yang aman; dan
 - e. Pengelolaan Limbah Cair Rumah Tangga.
- (2) Untuk mencapai perubahan perilaku sanitasi masyarakat, perlu melaksanakan program sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan mengintegrasikan 3 (tiga) komponen STBM yaitu:
 - a. peningkatan kebutuhan sanitasi;
 - b. peningkatan penyediaan sanitasi; dan
 - c. penciptaan lingkungan yang kondusif.

Pasal 5

- (1) Perilaku Stop Buang Air Besar Sembarangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1)

huruf a diwujudkan melalui kegiatan paling sedikit terdiri atas:

- a. membudayakan perilaku BAB sehat yang dapat memutus alur kontaminasi kotoran manusia sebagai sumber penyakit secara berkelanjutan; dan
- b. menyediakan dan memelihara sarana BAB yang memenuhi standart dan persyaratan kesehatan.

(2) Perilaku Cuci Tangan Pakai Sabun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b diwujudkan melalui kegiatan paling sedikit terdiri atas:

- a. membudayakan perilaku cuci tangan dengan air bersih yang mengalir dan menggunakan sabun secara berkelanjutan; dan
- b. menyediakan dan memelihara sarana cuci tangan yang dilengkapi dengan air mengalir, sabun dan sarana cuci tangan (kran air, ember berkran, gayung).

(3) Perilaku Pengelolaan Air Minum Rumah Tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf c diwujudkan melalui kegiatan paling sedikit terdiri atas:

- a. membudayakan perilaku pengolahan air layak minum dan makanan yang aman dan bersih secara berkelanjutan;
- b. merebus, menyimpan minuman dan makanan dengan ditutup, membersihkan tempat minum dan makanan secara rutin; dan
- c. menyediakan dan memelihara tempat pengolahan air minum dan makanan rumah tangga yang sehat.

(4) Perilaku Pengelolaan Sampah Rumah Tangga yang aman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf d diwujudkan melalui kegiatan paling sedikit terdiri atas:

- a. membudayakan perilaku memilah sampah rumah tangga sesuai dengan jenisnya dan membuang sampah rumah tangga di luar rumah secara rutin;
- b. melakukan pengurangan, penggunaan kembali dan pengolahan kembali; dan
- c. menyediakan dan memelihara sarana pembuangan sampah rumah tangga di luar rumah.

- (5) Perilaku Pengelolaan Limbah Cair Rumah Tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf e diwujudkan melalui kegiatan paling sedikit terdiri atas:
- membuang limbah cair rumah tangga melalui sumur resapan maupun dengan Saluran Pembuangan Air Limbah;
 - menyediakan dan menggunakan penampungan air limbah cair rumah tangga; dan
 - memelihara saluran pembuangan dan penampungan limbah cair rumah tangga.

Pasal 6

- Dalam menyelenggarakan program STBM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dan Pasal 5, dilakukan pemicuan kepada masyarakat.
- Pemicuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh tenaga kesehatan, kader kesehatan, relawan, dan/atau masyarakat yang telah berhasil mengembangkan STBM.
- Pemicuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diarahkan untuk memberikan kemampuan dalam:
 - merencanakan perubahan perilaku;
 - memantau terjadinya perubahan perilaku; dan
 - mengevaluasi hasil perubahan perilaku.

BAB IV

PENCIPTAAN LINGKUNGAN YANG KONDUSIF

Pasal 7

- Prinsip dalam Penciptaan Lingkungan Yang Kondusif adalah meningkatkan dukungan Pemerintah Daerah dan pemangku kepentingan lainnya dalam meningkatkan perilaku higienis dan saniter.
- Penciptaan Lingkungan Yang Kondusif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
 - melakukan advokasi dan sosialisasi kepada pemangku kepentingan lainnya secara berjenjang;
 - mengembangkan kapasitas lembaga pelaksana di Daerah;
 - pertemuan rutin Pemerintah Daerah dan Pemangku kepentingan dalam rangka koordinasi capaian STBM di Daerah; dan

- d. meningkatkan kemitraan antara Pemerintah Daerah, organisasi masyarakat, lembaga swadaya dan swasta.

BAB V
PENINGKATAN KEBUTUHAN SANITASI TOTAL
Pasal 8

Peningkatan kebutuhan sanitasi total bertujuan untuk merubah perilaku higienis dan saniter dimasyarakat melalui kegiatan:

- a. meningkatkan peran seluruh pemangku kepentingan dalam perencanaan;
- b. mengembangkan kesadaran masyarakat tentang konsekuensi dari kebiasaan buruk sanitasi (BAB) dan dilanjutkan dengan pemicuan perubahan perilaku komunitas;
- c. meningkatkan kemampuan masyarakat dalam memilih teknologi, material dan biaya sarana sanitasi yang sehat;
- d. mengembangkan kepemimpinan di masyarakat untuk memfasilitasi pemicuan perubahan perilaku masyarakat;
- e. pelaksanaan pemicuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6; dan
- f. mengembangkan sistem penghargaan kepada desa/kelurahan/kecamatan untuk meningkatkan dan menjaga keberlanjutan sanitasi total.

BAB VI
PENINGKATAN PENYEDIAAN SANITASI TOTAL
Pasal 9

Peningkatan penyediaan sanitasi total diprioritaskan untuk meningkatkan dan mengembangkan percepatan penyediaan sanitasi total, akses dan layanan sanitasi yang layak antara lain melalui kegiatan:

- a. meningkatkan kapasitas produksi swasta lokal dalam penyediaan sarana sanitasi;
- b. mengembangkan kemitraan dengan kelompok masyarakat, koperasi, lembaga keuangan dan pengusaha lokal dalam penyediaan sarana sanitasi; dan
- c. meningkatkan kerjasama dengan lembaga penelitian perguruan tinggi untuk mengembangkan rancangan sarana sanitasi tepat guna.

BAB VII
PENGELOLAAN PENGETAHUAN
Pasal 10

- (1) Prinsip pengelolaan pengetahuan yaitu melestarikan pengetahuan dan pembelajaran dalam sanitasi total.
- (2) Pengelolaan pengetahuan dilakukan melalui kegiatan:
 - a. mengembangkan, mengelola dan mendesiminasikan pusat data dan informasi secara berjenjang;
 - b. meningkatkan kemitraan antara program pemerintah, non pemerintah dan swasta dalam peningkatan pengetahuan dan pembelajaran sanitasi; dan
 - c. mengupayakan masuknya pendekatan sanitasi total dalam lingkungan pendidikan.

BAB VIII
PENGEMBANGAN RENCANA KERJA DAN INDIKATOR
Pasal 11

Setiap pelaku pembangunan STBM mengembangkan rencana aksi serta pembiayaannya untuk pencapaian sanitasi total yang disampaikan kepada Pemerintah Daerah.

Pasal 12

Indikator keberhasilan program STBM adalah sebagai berikut:

- a. setiap individu dan komunitas mempunyai akses terhadap sarana sanitasi dasar, sehingga dapat mewujudkan komunitas yang bebas dari BAB di sembarang tempat dengan menggunakan jamban sehat yang tujuan akhirnya mencapai Desa/Kelurahan *Open Defecation free* (ODF);
- b. setiap rumah tangga dan sarana pelayanan umum dalam suatu komunitas (sekolah, kantor, rumah makan, puskesmas, pasar, terminal) tersedia fasilitas cuci tangan (air mengalir, sabun, sarana cuci tangan), sehingga semua orang mencuci tangan dengan benar;
- c. setiap rumah tangga telah menerapkan pengelolaan air minum dan makanan yang aman di rumah tangga;

- d. setiap rumah tangga mengelola sampahnya dengan benar; dan
- e. setiap rumah tangga mengelola limbahnya dengan benar.

Pasal 13

Indikator Desa/Kelurahan yang melaksanakan STBM adalah sebagai berikut:

- a. telah ada intervensi melalui pemicuan satu wilayah Desa/Kelurahan tersebut;
- b. ada masyarakat yang bertanggungjawab untuk melanjutkan aksi intervensi STBM sebagaimana dimaksud pada huruf a, baik individu ataupun bentuk komite; dan
- c. Sebagai respon dari aksi intervensi STBM, masyarakat menyusun suatu rencana aksi kegiatan dalam rangka mencapai komitmen perubahan perilaku pilar STBM yang telah disepakati bersama.

BAB IX

PERAN DAN TANGGUNG JAWAB

Pasal 14

Pemerintah Daerah berperan dan bertanggung jawab:

- a. mempersiapkan Rencana Pemerintah Daerah untuk mempromosikan strategi yang baru;
- b. mewujudkan Desa/Kelurahan yang 100% (seratus persen) masyarakatnya telah BAB di jamban sehat, yaitu mencapai perubahan perilaku kolektif terkait 5 (lima) pilar STBM;
- c. mengembangkan dan mengimplementasikan kampanye informasi tingkat Daerah mengenai pendekatan yang baru;
- d. mengkoordinasikan pendanaan untuk implementasi strategi STBM;
- e. mengembangkan rantai suplai sanitasi di tingkat Daerah;
- f. memberikan dukungan pengembangan kapasitas yang diperlukan kepada institusi di lingkungan Pemerintah Daerah.

Pasal 15

Guna mendukung peran dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 dibentuk:

- a. tim pelaksana program STBM tingkat kabupaten;

- b. tim pelaksana program STBM tingkat Kecamatan; dan
- c. tim pelaksana program STBM tingkat desa/kelurahan.

Bagian Kesatu

Tim Pelaksana Program STBM Tingkat Kabupaten

Pasal 16

- (1) Tim pelaksana program STBM tingkat kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf a beranggotakan seorang ketua, wakil ketua, sekretaris, wakil sekretaris dan anggota paling sedikit 7 (tujuh) orang.
- (2) Anggota tim pelaksana program sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat terdiri dari:
 - a. lintas sektor Perangkat Daerah, Tim Penggerak PKK Kabupaten, organisasi kemasyarakatan, lembaga swadaya masyarakat, dan/atau institusi keagamaan; atau
 - b. petugas kesehatan di lingkup Dinas Kesehatan.
- (3) Tim pelaksana program sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas:
 - a. merumuskan dan mengarahkan pelaksanaan program STBM di Daerah;
 - b. mengembangkan strategi pelaksanaan program STBM secara terpadu;
 - c. melakukan advokasi dalam rangka memperoleh dukungan dari lembaga-lembaga terkait di Daerah;
 - d. melakukan koordinasi, sinkronisasi kegiatan lintas sektor mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pengendalian dan penganggaran;
 - e. melakukan monitoring terhadap pelaksanaan program STBM mulai dari desa/kelurahan, kecamatan dan kabupaten;
 - f. melakukan pembinaan pada tim pelaksana program STBM tingkat kecamatan;
 - g. melakukan verifikasi terhadap desa/kelurahan yang sudah melaksanakan 5 (lima) pilar STBM;
 - h. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Bupati Lamongan.
- (4) Tim pelaksana program sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Bagian Kedua
Tim Pelaksana Program STBM Tingkat Kecamatan
Pasal 17

- (1) Tim pelaksana program STBM tingkat kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf b beranggotakan seorang ketua, sekretaris, wakil sekretaris dan anggota paling sedikit 5 (lima) orang.
- (2) Anggota tim pelaksana program sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat terdiri dari Pemerintah Kecamatan, Tim Penggerak PKK Kecamatan, organisasi kemasyarakatan, lembaga swadaya masyarakat, dan/atau institusi keagamaan.
- (3) Tim pelaksana program sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas:
 - a. menyusun rencana kegiatan program STBM tingkat kecamatan;
 - b. melaksanakan sosialisasi tentang program STBM di kecamatan;
 - c. melaksanakan advokasi untuk memperoleh dukungan dari lembaga-lembaga terkait di kecamatan;
 - d. melaksanakan koordinasi atas pelaksanaan program STBM dengan lintas sektor terkait dan mengevaluasi pelaksanaan;
 - e. melakukan pembinaan pada tim pelaksana program STBM tingkat desa/kelurahan;
 - f. memfasilitasi pelaksanaan STBM di kecamatan;
 - g. melakukan monitoring atas pelaksanaan program STBM di desa/kelurahan;
 - h. melakukan verifikasi terhadap desa/kelurahan yang sudah melaksanakan 5 (lima) pilar STBM;
 - i. melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada tim pelaksana program STBM tingkat kabupaten.
- (4) Tim pelaksana program sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Camat.

Bagian Ketiga
Tim Pelaksana Program STBM Tingkat Desa/Kelurahan
Pasal 18

- (1) Tim pelaksana program STBM tingkat desa/kelurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf c beranggotakan seorang ketua, sekretaris dan anggota paling sedikit 3 (tiga) orang.

- (2) Anggota tim pelaksana program sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat terdiri dari Pemerintah Desa, Tim Penggerak PKK, lembaga kemasyarakatan desa, bidan desa, kader posyandu, tokoh masyarakat dan/atau tokoh agama.
- (3) Tim pelaksana program sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas:
 - a. menyusun rencana kegiatan program STBM tingkat desa/kelurahan;
 - b. melaksanakan sosialisasi tentang program STBM di desa/kelurahan;
 - c. melaksanakan advokasi untuk memperoleh dukungan dari lembaga-lembaga di desa/kelurahan;
 - d. melakukan koordinasi dan evaluasi terhadap pelaksanaan program STBM dengan lembaga-lembaga yang ada di desa/kelurahan;
 - e. membentuk tim fasilitator program STBM di desa/kelurahan yang anggotanya berasal dari kader desa, guru dan tokoh masyarakat;
 - f. melaksanakan pemicuan program STBM di desa/kelurahan yaitu kegiatan untuk menggugah kesadaran masyarakat baik perorangan maupun kelompok dengan menyentuh rasa malu, rasa jijik, rasa takut sakit, rasa takut dosa, sehingga dengan kesadaran dan kemandiriannya mau merubah kebiasaan yang tidak sehat menjadi berperilaku bersih dan sehat;
 - g. melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Tim Pelaksana Program STBM Tingkat Kecamatan.
- (4) Tim pelaksana program sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa/Lurah.

Pasal 19

Program STBM meliputi 5 (lima) pilar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 yang telah disusun oleh tim pelaksana program STBM tingkat desa/kelurahan ditetapkan dengan Peraturan Desa/Kelurahan.

BAB X
PEMBIAYAAN
Pasal 20

Pembiayaan untuk pelaksanaan Program STBM dapat bersumber dari:

- a. potensi masyarakat untuk membangun sarana sanitasi dasar secara mandiri;
- b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa;
- c. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Bantuan Operasional Kesehatan, *Corporate Social Responsibility* (CSR) dan potensi lain yang sah;
- d. mengembangkan solidaritas sosial.

BAB XI
PEMANTAUAN DAN EVALUASI
Pasal 21

Kegiatan pemantauan dan evaluasi melibatkan masyarakat untuk berperan aktif dalam:

- a. memantau kegiatan dalam lingkup komunitas oleh masyarakat; dan
- b. mengembangkan sistem pemantauan dan pengolahan data secara berjenjang oleh Pemerintah Daerah.

BAB XII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 22

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lamongan.

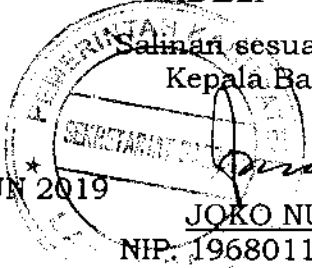
Ditetapkan di Lamongan
pada tanggal 22 Pebruari 2019

Diundangkan di Lamongan
pada tanggal 22 Pebruari 2019

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
LAMONGAN
ttd.
YUHROHNUR EFENDI

BERITA DAERAH KABUPATEN LAMONGAN TAHUN 2019
NOMOR 14

BUPATI LAMONGAN,
ttd
FADELI

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum,

JOKO NURSIYANTO
NIP. 19680114 198801 1 001